

HABERMAS TENTANG AGAMA, NEGARA HUKUM, DAN RUANG PUBLIK

Cita Anggun Pratiwi¹, Arlin Adam², Syamsu A. Kamaruddin³

¹Mahasiswa Program Pascasarjana Sosiologi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

^{2,3} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: citaanggunpratiwi17@gmail.com

Abstract.

Articulating religious interests in the secular public space has always been difficult to understand. Because it brings very broad consequences for the political and social aspects in a rule of law state realism. However, the emergence of religious articulations conveying divisive doctrines and arguments sparked a stalemate of discussion among the citizens. Certain laws that favor the interests of certain religions also give birth to dissatisfaction with other religions. Herbermas conveyed the idea of a communicative action that can be applied to overcome this mazy problem. This paper examines Habermas' theory and its relevance to religious discourse in the public sphere, using a library study method that requires more philosophical and theoretical processing than empirical testing. The result that the researcher put forward is that religion can be articulated by public reason in the public area. Citizens realize that they cannot reach a consensus when arguments are based on divisive doctrines. Therefore, they must convey religious doctrine in the form of public reasoning, an idea that every citizen can discuss regardless of their religion. For Habermas, the position of law is very important. The law is a balancing and unifying. Multicultural society can live together only with a mutually agreed consensus. So the important thing offered by Habermas is law which is the result of communicative actions and the concept of public space that everyone can communicate in an equal position.

Keyword: Religious Interests, Legal Position, Habermas

1. PENDAHULUAN

Selain sisi positif bahwa agama dapat diakomodasi oleh negara, di sisi lain juga menuai banyak dilema. Masa reformasi yang telah dijalani Indonesia selama 14 tahun telah membawa banyak perubahan, terutama kebebasan berekspresi yang semakin meningkat. Selain itu, menguatnya wacana keagamaan di ruang publik menjadi indikator positif kebebasan berpendapat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia wajib memberikan ruang terbuka seluas-luasnya kepada warganya untuk menyampaikan pendapatnya. Nilai-nilai agama mulai muncul di ranah publik. Munculnya agama selain sebagai bukti menguatnya kebebasan publik banyak menimbulkan masalah (Bagir, 2011). Akomodasi agama oleh pemerintah, seperti hukum syariah, masih menjadi perdebatan sengit. Akomodasi tersebut merupakan sesuatu yang positif namun di sisi lain akomodasi

keagamaan ini berpotensi untuk meminggirkan orang lain. Munculnya agama di ranah publik merupakan indikasi menguatnya kebebasan publik, namun juga memunculkan persoalan-persoalan khusus. Meski DPR baru mengeluarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat, wacana RUU Jaminan Produk Halal undang-undang pornografi, dan RUU KUB masih menjadi topik sentral di tahun 2011 (Zainal Abidin Bagir, 2012).

Hukum zakat menimbulkan diskriminasi karena banyak lembaga zakat nasional yang didukung oleh dana pemerintah. Akomodasi pemerintah terhadap agama tertentu ini dapat dianggap diskriminatif karena hanya berpihak pada kepentingan umat Islam. Namun di sisi lain, terdapat kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan setiap warganya, termasuk melayani kepentingan umat Islam sebagai bagian dari warga Negara Indonesia. Perdebatan yang sama juga muncul pada UU jaminan produk halal. Abdul Kadir Kardilang selaku ketua komisi VIII DPR mengusulkan perlunya peran pemerintah dalam penyelenggaraan haji perlu diperjelas tentang pemisahan peran pemerintah sebagai pengatur, penyelenggara, pengawas haji. Di sini terlihat bagaimana pemerintah mengurus urusan agama di Indonesia (Bagir, 2012).

Maka pertanyaan konsekuensinya adalah sejauh mana pemerintah dapat mengatur urusan agama dan mengatasi masalah yang harus diselesaikan. Juga, bagaimana agama dapat dikomunikasikan dan dipresentasikan di ranah publik juga merupakan isu penting

Masalah agama dan negara memang telah dibahas oleh berbagai ulama secara khusus. Dalam wacana ini, banyak pemikir telah berkontribusi seperti John Rawls, An-Naim, dan Bikkhu Parekh. Mereka telah membahas topik dan menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Sarjana terkemuka lainnya yang memberikan kontribusi yang masuk akal tentang topik ini adalah Jurgen Habermas, dengan gagasannya tentang ruang publik dan negara hukum. Habermas tidak secara khusus menggambarkan agama dalam ruang publik, tetapi konsepnya tentang ruang publik telah memberikan kontribusi yang luar biasa pada topik tersebut. Peneliti akan mengkaji bagaimana teori Jurgen Habermas tentang negara hukum, demokrasi deliberatif dan ruang publik menggambarkan hubungan antara agama dan Negara.

Dalam kajian ini, penulis akan mencoba memecahkan masalah peran Negara terhadap agama dan bagaimana agama dapat dimunculkan dalam urusan publik. Untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, penulis akan melakukan studi literatur yang berkaitan dengan wacana tersebut. Dalam kajian teoretis ini, penulis akan mengkaji secara tiba-tiba konsepsi Jurgen Habermas tentang tindakan komunikatif, ruang publik, dan negara hukum.

II. METODE

Dilihat dari jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, karena data yang diperoleh dari perpustakaan. Menurut Noeng Moehadjir, studi literatur terbagi menjadi dua. Pertama, studi pustaka yang membutuhkan uji empiris di lapangan. Kedua, studi kepustakaan yang lebih membutuhkan pengolahan filosofis dan teoretis daripada pengujian empiris (Moehadjir, 2000). Dari model yang diperkenalkan Noeng Muhadjir, peneliti menekankan pada model kedua, dimana penelitian terhadap pemikiran Jurgen Habermas akan diupayakan secara sistematis pemaknaannya. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dari bahan

pustaka yang berasal dari karya penelitian dan atau bahan kajian literatur tentang pemikiran yang akan dipelajari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah tata cara bagaimana agama dapat dikomunikasikan di ruang publik telah didiskusikan oleh berbagai Sarjana. Ulama terkemuka yang banyak memberikan pendapat tentang hal ini adalah John Rawls. Dia berargumen bahwa agama dapat diartikulasikan oleh nalar publik di area publik. Gagasan nalar publik muncul dari konsepsi kewarganegaraan demokratis dalam demokrasi konstitusional (Rawls, 1997).

Dalam gagasan nalar publik, doktrin-doktrin tentang kebenaran yang berasal dari agama tertentu harus diganti dengan gagasan yang masuk akal secara politis. Dan itu diartikulasikan oleh warga negara kepada warga lainnya (Bagir, 2006). Warga negara menyadari bahwa mereka tidak dapat mencapai konsensus ketika argumen didasarkan pada doktrin yang memecah belah. Oleh karena itu, mereka harus menyampaikan doktrin agama dalam bentuk nalar publik, sebuah gagasan yang dapat didiskusikan oleh setiap warga negara apapun agamanya.

Dalam tradisi pemikiran Islam, ada seorang pemikir yang mendukung gagasan Rawls, yaitu An-Naim dengan konsepnya tentang nalar kemasyarakatan. Ini tidak jauh berbeda dari Rawls '. Alasan kewarganegaraan mengandaikan alasan yang dapat diakui dalam konsep masyarakat sipil. Jadi, alasannya tidak eksklusif, dan tidak hanya mencakup agama tertentu. Dengan demikian, agama dapat hadir dalam ruang publik sekuler. Selain itu, An-Naim juga menawarkan nilai-nilai universal yang dapat diterima. Dalam istilah ini ia mengacu pada Hak Asasi Manusia, yang dapat ditempatkan sebagai nilai universal yang dianggap sebagai kebenaran umum oleh semua orang. Dengan konsep yang ditawarkan Rawls dan An-Naim, agama memang bisa diartikulasikan dalam ranah publik, namun seolah direduksi menjadi 'nalar'. Sehingga agama yang hadir di ranah publik bisa kehilangan esensinya sebagai agama.

Di sisi lain, Bikkhu Parekh berpendapat bahwa agama tidak perlu ditransformasikan menjadi nalar ketika hadir di ranah publik. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah dialog budaya. Parekh mengatakan bahwa konsensus dan Hak Asasi Manusia tidak dapat dinyatakan sebagai penilaian standar transendental. Konsensus dapat dinegosiasikan, dan itu tergantung pada kondisi budaya. Dalam uraian singkatnya, pengertian yang ditawarkan Parekh adalah dialog konsensus atau dialog antar budaya (Bagir, 2011). Sayangnya, konsep dialog tidak menghadirkan teknik-teknik gamblang yang bisa diterapkan dalam praktik nyata. Meskipun demikian, gagasan dialog masuk akal, meskipun tidak dapat menjamin masyarakat multikultural dapat mencapai konsensus dan dapat hidup bersama dengan konsepsi tersebut.

Entah Rawls, An-Naim, atau Parekh telah memberikan teori yang masuk akal mengenai topik bagaimana agama diartikulasikan di wilayah publik. Namun, mereka tidak memberikan konsep yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan dimensi masyarakat yang kompleks. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis teori Habermas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut.

Teori Habermas

Pada bagian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa istilah kunci pemikiran Habermas, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana teori Habermas diterapkan dalam memecahkan masalah agama dan negara.

Seperti Rawls, Habermas juga membatasi nalar teologis untuk memasuki ruang publik sekuler yang sulit diterima oleh semua orang dengan berbagai latar belakang agama. Habermas mengemukakan bahwa bahasa yang digunakan di ruang publik sekuler dan beragam adalah bahasa komunikatif, di mana setiap pernyataan dapat diuji oleh semua orang (Hardiman, 2009). Menurut Habermas, seorang beragama tidak dapat menganggap dirinya sebagai penganut, tetapi sebagai warga negara. Oleh karena itu, ketika mereka berbicara untuk agama mereka di ruang publik, mereka harus berbicara sebagai warga negara untuk hidup bersama secara politik. Jadi, alasan yang ditawarkan harus lolos dari uji universalisme (Hardiman, 2009).

Tindakan komunikatif

Dalam memecahkan pengelolaan masyarakat yang kompleks, Habermas percaya bahwa dengan tindakan komunikatif, masyarakat modern dengan kompleksitasnya dapat diintegrasikan. Tindakan komunikatif menjadi dasar untuk membangun proses deliberatif untuk membuat peraturan yang adil bagi semua orang. Artinya setiap tindakan menjadi tindakan rasional yang berorientasi pada konsensus, kesepakatan, dan saling pengertian. Konsensus semacam itu hanya dapat dicapai dengan wacana praktis, yakni prosedur tindakan komunikatif. Mirip dengan Rawls, Habermas menekankan pada prosedur, bukan pada substansi (Hardiman, 2009).

Dalam wacana semacam ini, anggota masyarakat mempersoalkan klaim kebenaran dari norma dan hukum yang mengatur tindakan mereka. Maka tidak dapat dihindarkan Habermas berbicara tentang hukum baik proses maupun dampaknya. Habermas menilai bahwa hukum memiliki sifat ganda. Hukum adalah entitas yang dapat memaksa perilaku warga negara, dan juga sesuatu yang dapat dianggap sebagai proses komunikasi dalam hal kebebasan berbicara dan bertindak.

Hukum sebagai proses komunikasi diskursif

Melanjutkan para pendahulunya di Mazhab Frankfurt, Habermas tetap menjadi kritik terhadap kaum kapitalis, meskipun pada pemikiran terakhirnya ia mulai mengurangi kritiknya terhadap kapitalis. Namun, ciri dasar pemikiran kritisnya tetap bahwa upaya Habermas -sebagai pengikut Marx- adalah membebaskan umat manusia. Dan, pemahaman hukum yang disampaikannya juga merupakan proses emansipasi.

Bagi Habermas, hukum harus independen dari dominasi kekuatan kapital. Karena hukum merupakan salah satu bentuk nilai universal yang harus dipatuhi oleh semua orang tanpa memandang kekuasaan dan status sosialnya. Proses konsensus dalam pembentukan hukum harus mengundang dialog yang melibatkan pendapat minoritas, marginal, kecil, dan terpinggirkan (Marwan, 2010). Hukum progresif deliberatif adalah pola prosedural yang memanusiakan manusia. Komunikasi emansipatoris mengandaikan tidak adanya proletariat. Menuju kehidupan sosial politik yang lebih baik tanpa intervensi, paksaan, dan tekanan dari pihak manapun (Marwan, 2010).

Hukum tidak hanya menetap bila telah disahkan dan telah menjadi bentuk yuridis. Hukum harus terus dikomunikasikan, diperdebatkan, dan didiskusikan. Jadi,

permusyawaratan dan permusyawaratan yang adil tidak dilakukan pada saat undang-undang akan dibuat, tetapi merupakan proses yang terus-menerus. Jadi, yang harus dilakukan DPR tidak sebatas mendengarkan pendapat masyarakat, melainkan mengajak masyarakat untuk berdiskusi dan menetapkan peraturan. Dan, masyarakat sebagai warga negara harus memberikan masukan, kritik, saran terhadap lembaga hukum yang telah disahkan oleh DPR (Marwan, 2010). Tidak ada paksaan, anarkisme, dan intervensi yang memengaruhi opini publik dan mengaburkan pengetahuan di ruang diskusi.

Ruang Publik

Ruang publik adalah ruang demokrasi di mana warga negara dapat mengekspresikan pendapat, minat, dan kebutuhan mereka yang membentuk bentuk diskursif (Hardiman, 2009). Habermas membagi ruang publik menjadi beberapa dimensi, dimana aktor masyarakat sipil membangun ruang publik tersebut. Pertama, pluralitas (keluarga, kelompok informal, organisasi sukarela, dll), publisitas (media massa, lembaga budaya, dll), swasta (individu dan perkembangan moral daerah), dan terakhir adalah legalitas (struktur masyarakat umum). hukum dan hak dasar). Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ruang publik bukan sekedar segi monolitik, tetapi terdapat banyak bidang dan dimensi di tengah-tengah komunitas dan warga negara. Juga, ruang publik tidak dapat dibatasi, karena ada di tempat lain (Hardiman, 2009).

Dengan adanya ruang publik yang terlepas dari kekuasaan dan hegemoni, proses komunikasi dapat berjalan. Dan, di ruang publik di mana opini diungkapkan, tidak langsung terhubung dengan ranah politik. Pendapat di ruang publik harus melalui proses hukum. Dan inilah fungsi negara hukum, dimana hukum sebagai media dan tata cara yang harus dilalui (Hardiman, 2009).

Demokrasi Deliberatif

Berbeda dengan Frederick Angel yang menganggap Negara sebagai alat kapitalis yang menindas rakyat, Habermas lebih lunak dalam hal ini. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa lingkungan dapat dikuasai oleh Negara dan Ibukota. Namun, Habermas tidak mengusulkan revolusi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, melainkan membawa gagasan tentang tindakan komunikatif, yang digunakan sebagai penyeimbang kekuatan Negara dan Kapital. Tidak menganjurkan bentuk masyarakat komunis ala Marxisme, Habermas mempertahankan bentuk negara demokratis, lebih tepatnya demokrasi deliberatif. Kata "musyawarah" berasal dari bahasa Latin *deliberatio* yang kemudian menjadi "musyawarah" dalam bahasa Inggris. Istilah ini memiliki arti "musyawarah", "mempertimbangkan", atau dalam istilah politik adalah "mufakat". Istilah demokrasi deliberatif mengandung makna wacana praktis, pembentukan opini, aspirasi politik, dan kedaulatan rakyat sebagai prosedur (Hardiman, 2009).

Teori demokrasi deliberatif tidak menitikberatkan pada aturan tertentu yang mengatur warga negara, tetapi menekankan pada prosedur yang menghasilkan aturan (Hardiman, 2009). Teori ini membantu pengambilan keputusan politik yang diambil dari proses diskusi yang bebas dari dominasi bentuk dan melibatkan warga negara. Proses ini memungkinkan warga untuk mematuhi dan mengevaluasi peraturan. Sehingga ketika pemerintah membuat peraturan dan kebijakan, semua peraturan harus ditempuh melalui

prosedur diskursif. Semakin diskursif sebuah regulasi, semakin legitimasi sebuah regulasi.

Dalam sistem demokrasi dan permusyawaratan, Negara bukanlah alat kapitalis, melainkan representasi kehendak rakyat. Dan, setiap kebijakan dan hukum yang dibuat oleh negara harus merupakan hasil dari proses diskursif dalam ruang publik. Konsekuensinya, negara harus terhubung dengan ruang publik.

Bagaimana hubungan agama dengan negara?

Dalam kasus agama yang coba diartikulasikan dalam ruang publik di Indonesia, kita akan merujuk pada teori komunikatif Habermas. Prinsip teori ini menyatakan bahwa kepentingan agama harus melalui prosedur untuk menjadi konsensus bersama. Seperti Rawls, nalar teologis yang merupakan nalar partikular harus diubah menjadi nalar universal agar bisa didiskusikan. Dalam kasus Indonesia, pengelolaan zakat, pornografi, pengelolaan haji, dan toleransi beragama harus diartikulasikan sebagai sesuatu yang dapat bermanfaat bagi semua pihak dan diterima secara universal.

Untuk memasuki wilayah politik, di mana kasusnya dapat dibicarakan untuk membuat undang-undang, pendapat yang dikemukakan harus melalui prosedur hukum. Dengan prosedur itu, opini yang ada di ruang publik bisa masuk ke ranah politik. Dan dalam ranah politik, pendapat yang diperoleh dari ruang publik tersebut akan dibentuk menjadi suatu bentuk konsensus yang kuat dan mengikat yaitu suatu hukum yang sah.

Pemerintah, sebagai badan legislatif yang bertugas membentuk undang-undang untuk menampung pendapat, tidak boleh subjektif. Legislati harus bersumber dari opini yang terbentuk dari ruang publik yang berjalan melalui prosedur hukum yang ada. Dalam hal ini, untuk membuat undang-undang tentang zakat, haji, dan pornografi, pemerintah harus mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Suatu produk hukum tidak dapat dibuat secara sepihak. Karena hukum merupakan hasil dari proses komunikatif. Dan hukum bukanlah sesuatu yang sudah selesai. Sebuah undang-undang bisa dikritik dan diubah.

Bagi Habermas, kedudukan hukum sangat penting. Hukum adalah penyeimbang dan pemersatu. Masyarakat multikultural dapat hidup bersama hanya dengan konsensus yang disepakati bersama. Dan konsensus bukanlah nilai moral yang subyektif dan dogmatis, tetapi merupakan hukum yang mengandung aplikasi praktis dan ikatan yang erat dan tegas serta merupakan hasil dari komunikasi diskursif dalam ruang publik. Jika hukum tidak memperoleh manfaat dari proses komunikasi diskursif yang dilakukan secara bersama-sama, maka akan terjadi ketidaktaatan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Agama dapat diartikulasikan dalam ruang publik dengan mentransformasikannya menjadi nalar universal di mana setiap orang dapat memahami dan pendapat yang ditawarkan memberikan kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat. Agama dapat diakomodasi dalam undang-undang tertentu sebagai konsensus dengan syarat bahwa pendapat tersebut berasal dari ruang publik, di mana terjadi proses tindakan komunikatif tentang hal tersebut. Dan pemerintah yang membuat

regulasi harus mempertimbangkan pendapat yang berasal dari ruang publik. Jadi hukum yang dibangun adalah konsensus yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Maka hal penting yang ditawarkan oleh Habermas adalah hukum yang merupakan hasil tindakan komunikatif dan konsep ruang publik bahwa setiap orang dapat berkomunikasi dalam kedudukan yang setara. Dari gagasan ruang publik, rakyat dapat mengontrol kekuasaan negara, dan juga dapat menyampaikan pendapatnya kepada negara dalam tataran politik. Dari prosedur ini, demarkasi deliberatif dapat dibentuk dan agama akan berbicara di ruang publik.

REFERENSI

- Bagir, Z. A. (2006, September 18). *Agama dalam Nalar Publik*. Retrieved May 12, 2012, from [crsejogja.files.wordpress.com](http://crsejogja.files.wordpress.com/2008/.../makalah%20zainal-abidin-bagir): [crsejogja.files.wordpress.com/2008/.../makalah zainal-abidin-bagir](http://crsejogja.files.wordpress.com/2008/.../makalah%20zainal-abidin-bagir).
- Bagir, Z. A. (2011). *Pluralisme kewarganegaraan*. Bandung: Mizan.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Marwan, A. (2010, december 20). *magister Ilmu Hukum UKSW*. Retrieved may 21, 2012, from edublog: <http://mihuksw.edublogs.org/2010/12/20/hukum-progresif-deliberatif/>
- Moehadjir, N. (2000). *Methode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Rake sarasin.
- Rawls, J. (1997). *The Idea of Public Reason Revisited*. JSTOR , 769.
- Bagir, dkk. (2012). *Laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia 2011*. Yogyakarta: CRCS UGM.